

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pelaksanaan Kewajiban Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris

Millyana Agatha

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: millyanaagatha04@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Minuta Akta, Prinsip Kehati-hatian, Tanggung Jawab Notaris	Minuta akta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari protokol notaris dan memiliki peranan fundamental dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Keberadaan minuta akta sebagai arsip autentik menuntut adanya pengelolaan dan penyimpanan yang dilakukan secara cermat, aman, dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktik kenotariatan, risiko hilang atau rusaknya minuta akta tidak dapat dihindari, terutama pada saat terjadinya pengalihan protokol notaris kepada notaris penerima protokol. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait penerapan prinsip kehati-hatian serta penentuan tanggung jawab hukum notaris apabila terjadi kehilangan atau kerusakan minuta akta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyimpanan minuta akta serta mengkaji tanggung jawab hukum notaris, khususnya notaris penerima protokol, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan standar utama dalam menilai tanggung jawab hukum notaris dalam penyimpanan minuta akta. Tanggung jawab hukum notaris dapat dikecualikan apabila kehilangan atau kerusakan minuta akta terjadi akibat keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) yang berada di luar kendali notaris dan tidak dapat diprediksi maupun dicegah, meskipun prinsip kehati-hatian telah diterapkan secara maksimal. Sebaliknya, apabila kehilangan atau kerusakan terjadi karena kelalaian notaris penerima protokol, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta tanggung jawab perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, standar penyimpanan, dan pengawasan terhadap pengelolaan protokol notaris guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.
Keywords	Abstract
Original Notarial Deed, Precautionary Principle, Notary Liability	<i>The original notarial deed constitutes an inseparable part of the notarial protocol and plays a fundamental role in ensuring legal certainty, legal protection, and public trust in the notarial profession. As an authentic legal archive, the original notarial deed must be preserved with due care, accuracy, and responsibility. Nevertheless, in notarial practice, the risk of loss or damage to the original notarial deed remains unavoidable, particularly during the transfer of a notarial protocol to a successor notary. Such circumstances raise legal issues concerning the application of the precautionary principle and the determination of a notary's legal liability in cases of loss or damage. Accordingly, this research aims to analyze the implementation of the precautionary principle in the preservation of original notarial deeds and to examine the legal responsibility of notaries, especially successor notaries, based on the Notary Law and the Indonesian Civil Code. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study descriptively-analytically examines primary and secondary legal materials.. The findings indicate that the precautionary principle serves as the primary standard in assessing a notary's legal responsibility in preserving original notarial deeds. Legal liability may be excluded if the loss or damage results</i>

from force majeure or circumstances beyond the notary's control that are entirely unforeseeable and unavoidable, even when the precautionary principle has been applied to the maximum extent. Conversely, when the loss or damage is caused by the negligence of a successor notary, such conduct gives rise to administrative liability under the Notary Law and civil liability under the Indonesian Civil Code. This research emphasizes the necessity of strengthening regulations, preservation standards, and supervisory mechanisms to ensure legal certainty and effective public protection in notarial practice.



PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi hukum. Profesi hukum sebagai profesi terhormat terdapat nilai-nilai moral profesi yang harus ditaati oleh aparat hukum yang menjalankan profesi tersebut, yaitu kejujuran, autentisitas, bertanggung jawab, kemandirian, moral dan keberanian moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, notaris juga disebut sebagai pejabat mulia karena profesinya yang memiliki hubungan erat dengan kemanusiaan (Amsyah, 2005; Muhammad, 2006; Waluyo, 2008).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara. Pejabat umum yang dimaksud merupakan organ negara yang diperlengkapi kekuasaan untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara autentik di bidang hukum perdata, sehingga pejabat umum dapat diartikan kedudukannya layaknya pejabat negara. Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris memiliki dan menggunakan cap/stempel jabatan dengan lambang negara yaitu burung garuda.

Notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sangat diharapkan oleh masyarakat untuk dapat memberikan jaminan kejelasan, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, notaris yang telah diangkat dan telah mengucapkan sumpah jabatannya diharapkan telah memiliki profesionalitas dan integritas moral yang baik karena para notaris tersebut sebelumnya harus melalui syarat-syarat yang dapat dikatakan cukup ketat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman secara normatif pada peraturan-peraturan profesi yang ketat yang terkait dengan pelaksanaan jabatannya yaitu pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam pelaksanaan jabatannya, notaris harus bertindak berdasarkan aturan hukum untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak bahwa segala tindakan notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan dalam hukum karena notaris sebagai pejabat publik dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya harus dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada masyarakat dengan akta autentik yang dibuatnya atau di hadapannya. Sebagai pejabat umum, salah satu kewajiban notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta yang disimpan disebut sebagai minuta akta yang adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.

Notaris diberikan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, dipercaya untuk merahasiakan dan menyimpan akta yang dibuatnya. Salah satu kewajiban notaris yang paling penting adalah menyimpan akta dalam bentuk minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P. Menurut UUJN-P protokol notaris adalah bagian dari arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kewajiban tersebut dimaksudkan agar dapat terjaganya keautentikan suatu akta, sehingga apabila terdapat pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan ataupun kutipannya dapat diketahui dengan mudah keasliannya.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa seorang notaris wajib menjaga dan memelihara protokolnya dengan baik. Pada kenyataannya, notaris menyimpan asli akta (minuta akta) sebagai protokol dan salinannya dianggap memiliki kekuatan hukum yaitu sebagai bukti yang diberikan oleh notaris para pihak yang berkepentingan. Habib Adjie menyampaikan bahwa penyimpanan protokol notaris oleh pemegang protokol, merupakan sarana untuk menjaga umur yuridis suatu akta notaris sebagai alat bukti sempurna bagi pihak atau ahli waris terkait hal-hal yang tercantum di dalam akta.

Melihat pentingnya minuta akta sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang berkepentingan di dalamnya, notaris dituntut untuk berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyimpan minuta akta. Prinsip kehati-hatian menjadi salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan notaris dalam menyimpan akta selain dari pembuatan isi akta di dalamnya untuk menjaga integritas dan kepastian hukum. Prinsip kehati-hatian dalam menyimpan minuta akta menjadi aspek penting dalam praktik notaris di Indonesia. Notaris dituntut harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam melaksanakan jabatannya sebagai jabatan kepercayaan. Notaris wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam segala perbuatan dan tindakannya baik dalam pembuatan akta maupun menyimpan akta yang mana harus senantiasa berpedoman dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Notaris bertanggung jawab atas segala minuta akta yang dibuat dan disimpannya, maka apabila minuta akta tersebut hilang atau rusak dapat dikatakan notaris tidak menyimpan minuta akta dengan benar dan dengan hati-hati. Notaris memiliki kewajiban hukum untuk menjaga dan menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dengan baik dan aman, jika minuta akta hilang atau rusak, notaris dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai

ketentuan yang berlaku, yaitu dapat berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian dari jabatan.

Tindakan notaris dalam menyimpan minuta akta tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi dan integritas profesi notaris itu sendiri. Dalam UUJN telah diatur sanksi apabila notaris tidak menyimpan minuta akta, notaris dapat dikenakan sanksi apabila tidak menjaga dan memelihara protokol dengan baik, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan atau hilangnya minuta akta.

Namun, ketentuan dalam UUJN dan perubahannya tidak menjelaskan mengenai cara penyimpanan minuta akta yang menyebabkan notaris dalam melakukan kewajibannya dalam menyimpan minuta akta tidak memiliki prosedur baku yang harus diikuti. Permasalahan dalam kenyataannya, pemeliharaan begitu banyaknya arsip sebagai protokol notaris atau yang diterima notaris sebagai penerima protokol notaris tentu akan memakan dana dan ruang yang besar, sehingga mungkin sulit untuk dilaksanakan secara maksimal baik oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) ataupun notaris-notaris lain karena keterbatasan dana dan ruang yang tidak diberikan fasilitas dari manapun. Selain itu, dalam hal pemindahan tanggung jawab protokol dari notaris ke notaris lain juga bukan hal yang mudah dilakukan apalagi jika protokol tersebut sudah dipindahkan kedua kalinya ke penerima protokol selanjutnya, yang oleh karena itu, berpengaruh pada risiko tidak terpeliharanya dengan baik dokumen-dokumen tersebut.

Dalam praktik, terdapat kasus hilang atau rusaknya minuta akta yang terjadi pada tahun 2019 di kantor seorang notaris bernama Ardian Permana yang berkedudukan di Tegal. Rusak dan musnahnya minuta akta yang berada dalam kantor tersebut diakibatkan oleh kebakaran karena korsleting listrik. Selain itu, terdapat juga kasus hilangnya minuta akta sejumlah 3 (tiga) minuta dalam putusan PN Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt. Pst. yang mengabulkan permohonan membuat kembali akta-akta yang dilaporkan hilang.

Kurangnya perhatian dan prinsip kehati-hatian dalam menyimpan akta juga dapat berpengaruh kepada minuta yang rusak dapat dikarenakan lembab akibat cuaca dingin, dimakan oleh rayap, tercecer ataupun bencana alam. Peralihan protokol notaris tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan masalah dan gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari, sehingga perlu diketahui batasan keperdataan notaris penerima protokol notaris terkait hilang atau rusaknya minuta akta miliknya ataupun yang diterimanya dari notaris lain.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, meskipun telah terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai protokol notaris, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan baik dari segi fokus permasalahan, variabel penelitian, maupun tujuan kajian. Penelitian Vanya Anindya Putri N menitikberatkan pada perlindungan hukum dan pertanggungjawaban notaris pemegang protokol terhadap gugatan atas akta yang berada dalam penyimpanannya, sedangkan penelitian Mujahidin Rusmana berfokus pada keabsahan penggunaan media cadang protokol notaris berbasis elektronik sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kewajiban penyimpanan minuta akta sebagai protokol notaris serta tanggung jawab hukum notaris penerima protokol apabila terjadi kehilangan atau kerusakan minuta akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun permasalahan penelitian meliputi tindakan notaris yang dapat mengakibatkan hilang atau rusaknya minuta akta dan bentuk

pertanggungjawaban hukum notaris penerima protokol. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyimpanan minuta akta serta tanggung jawab hukum yang timbul akibat kelalaian notaris. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan, sedangkan secara praktis dapat menjadi pedoman bagi notaris dan bahan pertimbangan bagi Majelis Pengawas Daerah dalam meningkatkan pengawasan dan profesionalisme notaris guna melindungi kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan pengaturan dan tanggung jawab notaris penerima protokol Notaris.

Spesifikasi Penelitian

Objek penelitian dan fokus penelitian ini adalah batasan pertanggungjawaban keperdataan notaris penerima protokol notaris terkait hilang atau rusaknya minuta akta akibat kelalaian atau bencana alam berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yang meliputi:

Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat permasalahan yang diteliti. Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundangan-undangan yaitu dalam penelitian ini yang dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum ini terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi asas hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi dan sebagainya, seperti juga kamus hukum, artikel dan website atau situs internet. Bahan non hukum ini digunakan sebagai pendukung yang memiliki sifat memberikan penjelasan lebih terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang bersifat normatif ini adalah melalui studi pustaka dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder

terkait dengan tujuan penelitian. Penyusunan penelitian ini cara pengumpulan data merupakan Langkah paling strategis karena tujuan dari penelitian ialah memperoleh data.

Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang diteliti, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga menjadi mudah dibaca dan diberi arti atau diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Notaris dalam hal Menyimpan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris

Notaris memiliki kewajiban hukum untuk menyimpan minuta akta secara aman dan tertib sebagai bagian dari protokol. UUJN menegaskan bahwa minuta merupakan dokumen otentik yang harus dijaga keutuhannya oleh notaris sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional dan hukum. UUJN merupakan tonggak utama dalam pengaturan profesi notaris di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN, minuta akta adalah asli akta notaris yang terdiri dari naskah akta, tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Penambahan frasa “yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris” serta “yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris,” mempertegas status minuta akta sebagai dokumen asli yang harus dijaga keasliannya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari protokol notaris.

Minuta akta merupakan dasar pembuatan salinan dan kutipan akta notaris, sebagaimana ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo, minuta akta adalah bentuk awal dari akta notaris yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti otentik sebelum disalin ke dalam bentuk Salinan atau grosse.

Pasal 1 angka 13 UUJN, mendefinisikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Definisi ini menegaskan bahwa protokol notaris, termasuk di dalamnya minuta akta, memiliki status sebagai arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris. Hal ini menunjukkan pentingnya peran notaris sebagai penjaga arsip negara yang memiliki nilai historis dan pembuktian tinggi.

Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya selain memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, notaris juga memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UUJN Pasal 16 ayat (1), yaitu:

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
 - d. mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;

- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan, notaris; dan
- n. menerima magang calon notaris.

Salah satu kewajiban notaris yang paling penting dilihat dari perspektif kepastian hukum yaitu kewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris, namun terhadap minuta akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali, notaris tidak diwajibkan untuk menyimpannya. Akta originali adalah akta yang dibuat dalam rangkap lebih dari satu dan ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua.” Pengecualian ini menunjukkan adanya jenis akta tertentu yang sifatnya tidak memerlukan penyimpanan minuta akta oleh notaris, karena aslinya diberikan kepada para pihak.

Pada penjelasan Pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris, dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada notaris yang purnabakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol notaris.

Minuta akta adalah asli akta notaris, pengertian minuta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol notaris. Protokol notaris wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan karena protokol notaris akan tetap berlaku sepanjang jabatan notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya terhadap minuta akta yang dibuat/atau di hadapan notaris tetapi juga berlaku terhadap protokol notaris lain yang dia terima baik karena notaris lain tersebut

meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang selanjutnya disebut Permenkumham 7/2016, terdapat pasal yang secara implisit menegaskan pentingnya penyimpanan minuta akta. Pasal 1 angka 1 menjelaskan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Hal ini menunjukkan bahwa minuta akta adalah dokumen yang sangat penting dan dilindungi oleh hukum, bahkan untuk kepentingan penyidikan dan peradilan sekalipun, sehingga keberadaannya dalam penyimpanan notaris menjadi esensial.

Notaris wajib menyimpan minuta akta dengan baik dan aman, karena minuta akta adalah bukti autentik yang harus disimpan dengan baik demi memastikan bahwa akta dapat diakses jika diperlukan untuk kepentingan hukum di masa depan, selain dari itu, notaris juga wajib mematuhi Kode Etik Profesi yang ditetapkan oleh organisasi notaris yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia). Kode Etik Profesi penting untuk dipatuhi demi menjaga integritas dan martabat profesi notaris, serta memastikan bahwa notaris bertindak secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam menyimpan minuta akta, belum ada prosedur yang spesifik mengatur bagaimana penyimpanan minuta akta sebagai protokol notaris, namun dalam UUJN, minuta akta atau asli akta yang disimpan bertujuan untuk menjaga ke-autentikan akta. Protokol notaris merupakan dokumen negara yang dijamin keasliannya dan bersifat rahasia, maka protokol notaris harus disimpan di tempat yang aman dan terlindungi dari ancaman kerusakan dan pencurian.

Kewajiban Notaris dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian terkait Penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris

Penyimpanan minuta akta yang baik dan benar sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Notaris wajib menjaga kepercayaan klien dengan memastikan minuta akta disimpan secara aman dan rahasia.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menegaskan, bahwa, notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kata seksama tersebut mencakup tindakan yang cermat, teliti, dan berhati-hati, termasuk dalam menyimpan minuta akta. Notaris harus memastikan bahwa minuta akta disimpan di tempat aman, terlindungi dari kerusakan, kehilangan, atau akses yang tidak sah.

Prinsip kehati-hatian (*prudent principle* atau *precautionary principle*) merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan jabatan notaris, khususnya terkait dengan penyimpanan minuta akta. Penerapan prinsip kehati-hatian ini tidak hanya mencakup aspek fisik penyimpanan, tetapi juga manajemen risiko terhadap potensi kerusakan atau kehilangan. Prinsip kehati-hatian dalam profesi notaris mengarahkan notaris untuk menjalankan tugasnya dengan teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Menurut Habib Adjie, prinsip kehati-hatian dalam jabatan notaris mencakup kewaspadaan terhadap konsekuensi hukum dari setiap tindakan atau kelalaian, khususnya dalam menjalankan kewajiban menyimpan protokol notaris secara aman dan tertib.

Menurut Maria SW Sumardjono, prinsip kehati-hatian dalam jabatan hukum mengandung unsur proaktif dan preventif, artinya notaris harus mengantisipasi berbagai

kemungkinan yang dapat merugikan para pihak dalam pelaksanaan jabatannya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyimpanan minuta akta mengharuskan notaris untuk memiliki risiko kehilangan atau kerusakan dokumen. Hal ini penting karena minuta akta tidak dapat diduplikasi secara hukum jika hilang atau rusak, dan berpotensi menimbulkan sengketa atau kehilangan hak bagi para pihak yang berkepentingan. Prinsip kehati-hatian menjadi landasan utama agar dokumen tidak mudah rusak, hilang, atau musnah akibat kelalaian, bencana, atau tindak kejahatan.

Berdasarkan UUN, notaris diwajibkan untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dalam bentuk tertulis, dalam keadaan terjaga, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini menuntut agar notaris tidak hanya menyimpan secara fisik, tetapi juga memastikan bahwa penyimpanan tersebut dilakukan dengan sistematis, aman, dan dapat diakses kembali jika dibutuhkan, baik oleh pihak berkepentingan maupun oleh aparat hukum.

Menurut Lumban Tobing, minuta-minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-uang penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.

Notaris diharapkan dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan akta yang dibuatnya, mengingat pentingnya Pasal 16 ayat (1) huruf b UUN, yang merupakan kewajiban notaris untuk membuat akta dan disimpan dalam protokol notaris. Kelalaian notaris dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam penyimpanan minuta akta, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UUN, termasuk peringatan, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

Dalam beberapa kasus, kelalaian tersebut dapat menimbulkan akibat hukum pidana ataupun perdata. Dalam hal pemberian sanksi, Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang untuk menilai pelaksanaan kehati-hatian ini dalam pengawasan berkala, dan memberikan rekomendasi tindakan atas pelanggaran kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris sebagai Arsip Negara

Minuta-minuta akta yang disimpan oleh notaris merupakan bagian dari Protokol notaris. Protokol notaris merupakan arsip negara berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUN yang menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol notaris dikatakan sebagai arsip negara karena protokol notaris merupakan dokumen atau arsip yang mengandung status hukum, hak dan kewajiban pihak-pihak atau masyarakat yang tentunya wajib untuk disimpan dan dipelihara dengan baik, demi kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Protokol notaris merupakan dokumen negara yang dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai adanya

perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata.

Protokol notaris sebagai arsip negara mempunyai fungsi dan kegunaan yang penting dalam menunjang kegiatan administrasi negara. Salah satu tujuan hukum administrasi negara adalah memberikan perlindungan kepada Masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dan jaminan keamanan terhadap hak yang dimiliki Masyarakat. Pasal 1 ayat 13 UUNJN telah menyebutkan bahwa protokol notaris merupakan arsip negara, maka protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap autentik.

Penjelasan Pasal 62 UUNJN, menyebutkan bahwa protokol notaris terdiri atas:

1. minuta akta;
2. buku daftar akta atau repertorium;
3. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan dihadapan notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
4. buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. buku daftar protes;
6. buku daftar wasiat; dan
7. buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, protokol notaris termasuk dalam kategori arsip negara karena disusun dan disimpan oleh pejabat umum dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa arsip negara adalah arsip yang dihasilkan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga Pendidikan, Perusahaan milik negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun tidak ada aturan tentang protokol notaris dalam Undang-Undang Kearsipan dan dalam UUNJN hanya menjelaskan bahwa protokol notaris adalah arsip negara dan wajib disimpan sampai waktu yang tidak ditentukan, akan tetapi dilihat dari korelasi antara Undang-Undang Kearsipan dengan UUNJN, maka protokol notaris dapat digolongkan sebagai arsip dinamis yang bersifat vital.

Pasal 1 Angka 4 UU Kearsipan menjelaskan arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Pasal 1 Angka 3 UU Kearsipan menjelaskan arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Tujuan dari pemeliharaan arsip dinamis menurut Pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Kearsipan adalah untuk menjaga keautentikan, keutuhan, dan keselamatan arsip.

Pasal 56 ayat (2) UU Kearsipan menjelaskan bahwa program arsip vital dilaksanakan melalui kegiatan: identifikasi; perlindungan dan pengamanan; dan penyelamatan dan pemulihan. Dalam penjelasan ayat tersebut yang dimaksud perlindungan dan pengamanan adalah upaya dan tindakan untuk mencegah kerusakan arsip sebelum dan pada saat terjadi bencana.

Notaris meskipun bukan aparatur sipil negara, merupakan pejabat publik yang menjalankan kewenangan negara dalam pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, dokumen

yang dihasilkan notaris, yakni protokol notaris, memenuhi kualifikasi sebagai arsip negara yang memiliki nilai guna hukum, historis dan administratif.

Status protokol notaris merupakan arsip negara, maka protokol notaris harus dikelola sesuai prinsip-prinsip kearsipan negara, yakni prinsip keamanan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, serta aksesibilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kearsipan. Pengelolaan protokol notaris juga harus mengacu pada Undang-Undang Kearsipan sebagai *lex specialis* yang mengatur tata kelola arsip negara.

Teori Tanggung Jawab Keperdataan Notaris dalam Melaksanakan Jabatannya

Jabatan notaris tidak selamanya dijabat oleh seorang notaris. Dalam Pasal 8 ayat (1) UUNJ disebutkan bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

1. meninggal dunia;
2. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
3. permintaan sendiri;
4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.

Berakhirnya kedudukan jabatan seorang notaris mengakibatkan protokol-protokol notaris yang disimpannya harus diserahkan kepada MPD melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh notaris pemegang protokol yang ditunjuk. Berakhirnya jabatan seseorang notaris, namun tidak mengakibatkan berakhirnya tanggung jawab terhadap akta-akta yang telah dibuatnya.

Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai notaris, sedangkan notaris sebagai suatu jabatan, akan tetap ada, dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris yang bersangkutan akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh notaris pemegang protokolnya.

Pasal 65 UUNJ menentukan bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protokol notaris. Tanggung jawab seorang notaris secara administrasi adalah menerima, menyimpan, serta memegang bentuk fisik dari setiap akta yang merupakan protokol notaris yang harus dijaga dan dipelihara supaya tidak terjadi kehilangan. Kunni Afifah dalam jurnalnya menjelaskan tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian, jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Afifah menjelaskan bahwa sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata, harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut harus disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tanggung jawab keperdataan (civil liability) merupakan suatu kewajiban hukum yang timbul apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain, baik karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian dan menimbulkan kewajiban ganti rugi. Dasar hukum tanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi kenegaraan dalam hukum perdata, memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian apabila lalai atau tidak cermat dalam menjalankan tugasnya. Menurut Habib Adjie, tanggung jawab keperdataan notaris timbul apabila akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan kerugian kepada pihak yang berkepentingan, baik karena kesalahan redaksional, tidak terpenuhinya syarat formil, atau pelanggaran prosedur hukum.

Tanggung jawab keperdataan notaris dapat muncul dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. wanprestasi, apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana mestinya.
2. Perbuatan melawan hukum, apabila notaris melakukan tindakan yang melanggar norma hukum, kesusilaan, atau kepatutan.

Untuk dapat menuntut notaris secara keperdataan, harus dibuktikan adanya unsur kesalahan yaitu:

1. kelalaian;
2. terdapat kerugian pada pihak lain;
3. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian, dan;
4. tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf atas tindakan tersebut.

Bila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, sesuai ketentuan hukum perdata umum. Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), notaris dapat diminta ganti rugi jika kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Kelalaian notaris dalam menyimpan minuta akta dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan ketentuan perundang-undangan. UUJN memberikan Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi. UUJN Pasal 85 memberikan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, yaitu berupa:

1. Teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara;
4. pemberhentian dengan hormat; atau
5. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dimulai dari tingkat daerah dan dapat berlanjut ke tingkat wilayah dan pusat sesuai dengan berat atau kompleksitas kasusnya. Sanksi peringatan lisan atau tertulis biasanya menjadi kewenangan MPW, sedangkan sanksi pemberhentian menjadi kewenangan MPP, dengan Menteri Hukum dan HAM yang mengeluarkan keputusan pemberhentian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Tindakan notaris yang mengakibatkan hilang atau rusaknya minuta akta apabila dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kewajiban penyimpanan protokol notaris, bergantung pada faktor yang menyebabkan hilang atau rusaknya minuta akta tersebut. Apabila kerusakan atau hilangnya minuta akta terjadi karena adanya unsur kesengajaan ataupun kelalaian, maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c UUJN. Namun, apabila hilang atau rusaknya minuta akta disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan di luar kendali yang sama sekali tidak dapat diprediksi maupun dicegah, meskipun notaris telah menerapkan prosedur pengamanan yang wajar dan layak, maka keadaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Tanggung jawab notaris penerima protokol notaris terkait hilang atau rusaknya minuta akta berdasarkan UUJN, apabila peristiwa tersebut disebabkan karena kelalaian notaris penerima protokol, notaris penerima protokol bertanggung jawab atas setiap kerusakan atau kehilangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 UUJN. Dengan demikian, kelalaian dalam penyimpanan protokol merupakan pelanggaran kewajiban jabatan dan dapat menimbulkan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas. Berdasarkan KUHPerdara, notaris penerima protokol dapat dimintai pertanggungjawaban perdata karena kelalaiannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, serta tanggung jawab atas kelalaian dalam pengawasan pihak yang berada di bawah kewenangannya. Oleh karena itu, notaris wajib mengganti kerugian yang timbul dari hilang atau rusaknya minuta akta apabila dapat dibuktikan bahwa hal tersebut merupakan akibat dari kurangnya kehati-hatian atau pengawasan yang seharusnya dilakukan.

REFERENSI

- Amsyah, Z. (2005). *Manajemen Kearsipan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, A. (2006). *Etika profesi hukum*.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Ghansam Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung (1), Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983.
- Miftakhul Shodikin, Hak dan Kewajiban dalam Hukum, Duta Media, 2022.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Salim HS., *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke 6, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Syahrizal Abbas, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Adiki Mawadari & Purwanto Putra, "Penyimpanan Arsip Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Vital di Kantor Notaris dan PPAT Mardiah, S.H.," Seminar Nasional, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik Universitas Terbuka.
- Affifudin, "Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara", Magister Kenotariatan Universitas Narotama.
- Ahmad Mukhlasul Abidin, Moh. Ali dan Ainul Azizah, "Prinsip Kehati-hatian yang Dilakukan Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris," *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3, No. 5, 2024.
- Asifah Elsa Nurahman Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan dan Definisi Hukum secara Umum (Literature Review Etika)", *Jurnal Dinasti Review*, Vol 2, Issue 6, 2021.
- Aulia Rahman, "Penerapan Force Majeur dalam Sengketa Tanggung Jawab Notaris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4, No.2, 2022.
- Avina Rismadewi Anak Agung Sri Utrai, "Kekuatan Hukum dari Sebuah Akta di Bawah Tangan", *Kertha Semaya*, Vol. 3, 2015.
- Cut Era Fitriyeni, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 58, 2012.
- Desy Rositawati., "Penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan cyber notary," *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017-2018.
- Eka Sulistya, "Pemberian Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Perilaku Notaris oleh Majelis Pemeriksa," *Officium Notarium*, No. 2, Vol. 1, 2021.
- Isis Ikhwansyah dan Indra Prayitno, "Dualisme Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Tatanan Sistem Hukum Nasional," *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 21. No. 2, 2019.
- Jan Michael Otto, "Kepastian Hukum di Negara Berkembang", *Komisi Hukum Nasional Jakarta*, 2003.
- KartikaHesti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya Yang Memiliki Nilai Pembuktian Dibawah Tangan Sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Tesis Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta.

- Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya,” *Lex Renaissance*, 2(1), 2017.
- M. Afif Ma’ruf dan Widhi Handoko, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris yang diserahkan kepadanya”, *Notarius*, Vol. 16 No. 3, 2023.
- Othman Ballan, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta yang Disimpan oleh Notaris”, *Wacana paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2022.
- Roesnastiti Prayitno, “Kode Etik Notaris” Kode Etik Notaris di program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Februari 2020.
- R. Subekti, “Digitalisasi dan Tantangan Hukum dalam Profesi Notaris di Era Teknologi,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Sita Arini Umbas, “Kedudukan Akta di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi Notaris dalam Pembuktian di Pengadilan”, *Lex Crimen* Vol. 6, No. 1, 2017.
- Syarifuddin, “Pengaturan Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Rangka Perlindungan Hukum atas Akta Notaris,” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, 2022
- Wiradharma Sampurna Putra, “Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris dengan Metode Cloud Computing System,” *Unes Journal of Swara Justitia* 8, no.1, 2024.
- Yofi Permana R, “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat,” *Jurnal Cedekia Hukum*: Vol. 5, No. 1, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Wajib”, <<https://kbbi.web.id/wajib>>, [diakses pada 09/10/2024].
- Pantura News, “Kantor Notaris dan Toko Onderdil Ludes Terbakar,” <<https://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/253602>>, [diakses pada 5 November 2025].
- Ayo Tegal, ”Akibat Hubungan Arus Pendek Listrik, Bengkel dan Kantor Notaris Terbakar <<https://www.ayotegal.com/tegal/pr-34456990/Akibat-Hubungan-Arus-Pendek-Listrik-Bengkel-dan-Kantor-Notaris-Terbakar>>, [diakses pada 9 Desember 2025].